



**BUPATI SUKAMARA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SUKAMARA  
NOMOR 26 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SUKAMARA  
NOMOR 38 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SUKAMARA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan huruf D angka 1 sub huruf g Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 menyebutkan dalam hal terdapat kondisi darurat termasuk keperluan mendesak, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan melalui perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD. Selanjutnya, apabila pergeseran tersebut dilakukan sebelum perubahan APBD, ditampung dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi daerah yang melakukan pergeseran setelah perubahan APBD atau tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang disalurkan secara nontunai melalui fasilitas Treasury Deposit Facility (TDF) menyebutkan Penganggaran atas penggunaan Dana TDF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A dan Pasal 8 dilakukan melalui mekanisme Perubahan Peraturan Kepala Daerah mengenai penjabaran APBD dan diberitahukan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan Daerah mengenai perubahan APBD atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sukamara Nomor 33 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang disalurkan secara nontunai melalui fasilitas Treasury Deposit Facility;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2009 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 49);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 67);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2023 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 106);
22. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 18 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2023 Nomor 18);
23. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 38 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2023 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukamara Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukamara Nomor 38 Tahun 2023 tentang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2024 Nomor 12);

### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SUKAMARA NOMOR 38 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.**

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sukamara Nomor 38 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2023 Nomor 38), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukamara Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sukamara Nomor 38 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2023 Nomor 38), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 3**

APBD Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp.1.014.040.979.336,00 (Satu trilyun empat belas milyar empat puluh juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah) yang bersumber dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah
- b. Pendapatan Transfer
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.
- d. Pembiayaan Daerah

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 6**

Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.886.056.069.891,00 (Delapan ratus delapan puluh enam milyar lima puluh enam juta enam puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah) terdiri atas :

- a. Pendapatan transfer pemerintah pusat direncanakan sebesar Rp.851.078.956.130,00 (Delapan ratus lima puluh satu milyar tujuh puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh enam ribu seratus tiga puluh rupiah).
- b. Pendapatan transfer antar daerah direncanakan sebesar Rp. 34.977.113.761,00 (Tiga puluh empat milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta seratus tiga belas ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah).

3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 8**

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp.992.330.979.336,00 (Sembilan ratus sembilan puluh dua milyar tiga ratus tiga puluh juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah) yang terdiri atas :

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

4. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 9**

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp.588.548.051.090,00 (Lima ratus delapan puluh delapan milyar lima ratus empat puluh delapan juta lima puluh satu ribu sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Pegawai;
  - b. Belanja Barang dan Jasa;
  - c. Belanja Subsidi;
  - d. Belanja Hibah; dan
  - e. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.278.227.779.764,00 (Dua ratus tujuh puluh delapan milyar dua ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.234.285.692.445,00 (Dua ratus tiga puluh empat milyar dua ratus delapan puluh lima juta enam ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus empat puluh lima rupiah).
- (4) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.2.540.000.000,00 (Dua milyar lima ratus empat puluh juta rupiah).
- (5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.70.807.538.381,00 (Tujuh puluh milyar delapan ratus tujuh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah).
- (6) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.2.687.040.500,00 (Dua milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta empat puluh ribu lima ratus rupiah).

5. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 10**

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) terdiri atas:
  - a. Belanja gaji dan tunjangan ASN direncanakan sebesar Rp.148.884.233.791,00 (Seratus empat puluh delapan milyar delapan ratus delapan puluh empat juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah);

- b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN direncanakan sebesar Rp.94.439.990.815,00 (Sembilan puluh empat milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu delapan ratus lima belas rupiah);
  - c. Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN direncanakan sebesar Rp.25.643.706.001,00 (Dua puluh lima milyar enam ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus enam ribu satu rupiah);
  - d. Belanja gaji dan tunjangan DPRD direncanakan sebesar Rp.7.648.861.315,00 (Tujuh milyar enam ratus empat puluh delapan juta delapan ratus enam puluh satu ribu tiga ratus lima belas rupiah);
  - e. Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp.381.600.000,00 (Tiga ratus delapan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah); dan
  - f. Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah direncanakan sebesar Rp.1.229.387.842,00 (Satu milyar dua ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah).
- (2) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) terdiri atas:
- a. Belanja barang direncanakan sebesar Rp.43.195.905.774,00 (Empat puluh tiga milyar seratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus lima ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah);
  - b. Belanja Jasa direncanakan sebesar Rp.101.484.791.226,00 (Seratus Satu milyar empat ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus dua puluh enam rupiah);
  - c. Belanja pemeliharaan direncanakan sebesar Rp.20.815.752.562,00 (Dua puluh milyar delapan ratus lima belas juta tujuh ratus lima puluh dua ribu lima ratus enam puluh dua rupiah);
  - d. Belanja perjalanan dinas direncanakan sebesar Rp.43.003.705.460,00 (Empat puluh tiga milyar tiga juta tujuh ratus lima ribu empat ratus enam puluh rupiah);
  - e. Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lainnya/masyarakat direncanakan sebesar Rp.5.056.775.572,00 (Lima milyar lima puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah);
  - f. Belanja barang dan jasa BOS direncanakan sebesar Rp.53.110.000,00 (Lima puluh tiga juta seratus sepuluh ribu rupiah); dan
  - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD direncanakan sebesar Rp.20.675.651.851,00 (Dua puluh milyar enam ratus tujuh puluh lima juta enam ratus lima puluh satu ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah).
- (3) Anggaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) terdiri atas Belanja subsidi pada BUMD direncanakan sebesar Rp.2.540.000.000,00 (Dua milyar lima ratus empat puluh juta rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) terdiri atas:
- a. Belanja hibah kepada Pemerintah Pusat direncanakan sebesar Rp.5.055.606.000,00 (Lima milyar lima puluh lima juta enam ratus enam ribu rupiah);
  - b. Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia direncanakan sebesar Rp.53.933.364.105,00 (Lima puluh tiga milyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus enam puluh empat ribu seratus lima rupiah);
  - c. Belanja hibah dana bos direncanakan sebesar Rp.11.203.240.000,00 (Sebelas milyar dua ratus tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah); dan
  - d. Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik direncanakan sebesar Rp.615.328.276,00 (Enam ratus lima belas juta tiga ratus dua puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah).

(5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) terdiri atas Belanja bantuan sosial kepada individu direncanakan sebesar Rp.2.687.040.500,00 (Dua milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta empat puluh ribu lima ratus rupiah).

6. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 11**

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b direncanakan sebesar Rp.319.392.195.283,00 (Tiga ratus sembilan belas milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta seratus sembilan puluh lima ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Tanah;
  - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
  - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
  - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi;
  - e. Belanja Modal aset tetap lainnya.
  - f. Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.336.350.000,00 (Tiga ratus tiga puluh enam juta tiga ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.32.083.306.882,00 (Tiga puluh dua milyar delapan puluh tiga juta tiga ratus enam ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.101.717.620.133,00 (Seratus satu milyar tujuh ratus tujuh belas juta enam ratus dua puluh ribu seratus tiga puluh tiga rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.184.239.990.363,00 (Seratus delapan puluh empat milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.954.927.905,00 (Sembilan ratus lima puluh empat juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus lima rupiah).
- (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.60.000.000,00 (Enam puluh juta rupiah).

7. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 12**

- (1) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) terdiri atas Belanja modal tanah direncanakan sebesar Rp.336.350.000,00 (Tiga ratus tiga puluh enam juta tiga ratus lima puluh rupiah).
- (2) Belanja Modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) terdiri atas:
  - a. Belanja modal alat besar direncanakan sebesar Rp.3.609.738.460,00 (Tiga milyar enam ratus sembilan juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus enam puluh rupiah);
  - b. Belanja modal alat angkutan direncanakan sebesar Rp.10.773.234.646,00 (Sepuluh milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus tiga puluh empat ribu enam ratus empat puluh enam rupiah);

- c. Belanja modal alat bengkel dan alat ukur direncanakan sebesar Rp.63.894.500,00 (Enam puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah);
  - d. Belanja modal alat pertanian direncanakan sebesar Rp.8.478.900,00 (Delapan juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah);
  - e. Belanja modal alat kantor dan rumah tangga direncanakan sebesar Rp.5.608.811.079,00 (Lima milyar enam ratus delapan juta delapan ratus sebelas ribu tujuh puluh sembilan rupiah);
  - f. Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar direncanakan sebesar Rp.133.923.120,00 (Seratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu seratus dua puluh rupiah);
  - g. Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan direncanakan sebesar Rp.6.499.820.536,00 (Enam milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah);
  - h. Belanja modal alat laboratorium direncanakan sebesar Rp.168.982.240,00 (Seratus enam puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu dua ratus empat puluh rupiah);
  - i. Belanja modal komputer direncanakan sebesar Rp.2.988.775.951,00 (Dua milyar sembilan ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah);
  - j. Belanja Modal Alat Eksplorasi direncanakan sebesar Rp.33.902.000,00 (Tiga puluh tiga juta sembilan ratus dua ribu rupiah)
  - k. Belanja modal alat keselamatan kerja direncanakan sebesar Rp.3.850.000,00 (Tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
  - l. Belanja Modal Rambu-rambu direncanakan sebesar Rp.200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah);
  - m. Belanja modal peralatan Olahraga direncanakan sebesar Rp.25.062.450,00 (Dua puluh lima juta enam puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah);dan
  - n. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD direncanakan sebesar Rp.1.964.833.000,00 (Satu milyar Sembilan ratus enam puluh empat juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) terdiri atas:
- a. Belanja modal bangunan gedung direncanakan sebesar Rp.98.284.155.645,00 (Sembilan puluh delapan milyar dua ratus delapan puluh empat juta seratus lima puluh lima ribu enam ratus empat puluh lima rupiah);
  - b. Belanja Modal Monumen direncanakan sebesar Rp.100.000.000,00 (Seratus juta rupiah);dan
  - c. Belanja modal tugu titik kontrol/tanda batas direncanakan sebesar Rp.3.333.464.488,00 (Tiga milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta empat ratus enam puluh empat ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja Modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) terdiri atas:
- a. Belanja modal jalan dan jembatan direncanakan sebesar Rp.149.554.785.253,00 (Seratus empat puluh sembilan milyar lima ratus lima puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah );
  - b. Belanja modal bangunan air direncanakan sebesar Rp.12.618.425.674,00 (Dua belas milyar enam ratus delapan belas juta empat ratus dua puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah);
  - c. Belanja Modal Instalasi direncanakan sebesar Rp.3.674.219.436 (Tiga milyar enam ratus tujuh puluh empat juta dua ratus sembilan belas ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah);

- d. Belanja modal Jaringan direncanakan sebesar Rp.17.820.560.000,00 (Tujuh belas milyar delapan ratus dua puluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah); dan
  - e. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD direncanakan sebesar Rp.572.000.000,00 (Lima ratus tujuh puluh dua juta rupiah).
- (5) Belanja Modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6) terdiri atas:
- a. Belanja modal bahan perpustakaan direncanakan sebesar Rp.750.438.000,00 (Tujuh ratus lima puluh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
  - b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga direncanakan sebesar Rp.159.214.905,00 (Seratus lima puluh sembilan juta dua ratus empat belas ribu sembilan ratus lima rupiah); dan
  - c. Belanja Modal Biota Perairan direncanakan sebesar Rp.45.275.000,00 (Empat puluh lima juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 7 terdiri atas belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud yang direncanakan sebesar Rp.60.000.000,00 (Enam puluh juta rupiah).

## **Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara  
pada tanggal 10 Juli 2024

**Pj. BUPATI SUKAMARA,**



**KASPINOR**

Diundangkan di Sukamara  
pada tanggal 10 Juli 2024

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKAMARA,**



**RENDY LESMANA**

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2024 NOMOR 26








**KABUPATEN SUKAMARA**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,**  
**OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

KODE	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>			
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>40.455.527.184,00</b>	<b>40.455.527.184,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.01	Pajak Daerah	7.335.600.000,00	7.335.600.000,00	0,00
4.1.01.06	Pajak Hotel	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
4.1.01.07	Pajak Restoran	1.120.000.000,00	1.120.000.000,00	0,00
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	1.120.000.000,00	1.120.000.000,00	0,00
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	1.120.000.000,00	1.120.000.000,00	0,00
4.1.01.08	Pajak Hiburan	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00
4.1.01.08.10	Pajak Pertandingan Olahraga	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00
4.1.01.08.10.0001	Pajak Pertandingan Olahraga	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	145.000.000,00	145.000.000,00	0,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	145.000.000,00	145.000.000,00	0,00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	145.000.000,00	145.000.000,00	0,00
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	3.850.000.000,00	3.850.000.000,00	0,00
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	3.850.000.000,00	3.850.000.000,00	0,00
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	3.850.000.000,00	3.850.000.000,00	0,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	1.320.000.000,00	1.320.000.000,00	0,00
4.1.01.15.01	PBBP2	1.320.000.000,00	1.320.000.000,00	0,00
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	1.320.000.000,00	1.320.000.000,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
6.1.01.02.01.0011	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUUPH)	510.366.489,00	510.366.489,00	0,00
6.1.01.02.01.0013	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Perikanan	211.753.211,00	211.753.211,00	0,00
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	0,00
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	0,00
6.1.01.07.01.0001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	0,00
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	18.106.202.287,00	18.106.202.287,00	0,00
6.1.02.01	Pencairan Dana Cadangan	18.106.202.287,00	18.106.202.287,00	0,00
6.1.02.01.01	Pencairan Dana Cadangan	18.106.202.287,00	18.106.202.287,00	0,00
6.1.02.01.01.0001	Pencairan Dana Cadangan	18.106.202.287,00	18.106.202.287,00	0,00
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>86.454.158.518,00</b>	<b>86.454.158.518,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	21.710.000.000,00	21.710.000.000,00	0,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	21.710.000.000,00	21.710.000.000,00	0,00
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	21.710.000.000,00	21.710.000.000,00	0,00
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	21.710.000.000,00	21.710.000.000,00	0,00
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>21.710.000.000,00</b>	<b>21.710.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>64.744.158.518,00</b>	<b>64.744.158.518,00</b>	<b>0,00</b>
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

Sukamara, 10 Juli 2024  
Pj. BUPATI SUKAMARA,

  
KASPINOR

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET DAERAH ( BPKAD ) KABUPATEN SUKAMARA	
JABATAN	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KABAN	
SEKRETARIS	
KABID	

KODE	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
6.1.01.02.01.0011	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-luran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUUPH)	510.366.489,00	510.366.489,00	0,00
6.1.01.02.01.0013	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Perikanan	211.753.211,00	211.753.211,00	0,00
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	0,00
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	0,00
6.1.01.07.01.0001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	0,00
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	18.106.202.287,00	18.106.202.287,00	0,00
6.1.02.01	Pencairan Dana Cadangan	18.106.202.287,00	18.106.202.287,00	0,00
6.1.02.01.01	Pencairan Dana Cadangan	18.106.202.287,00	18.106.202.287,00	0,00
6.1.02.01.01.0001	Pencairan Dana Cadangan	18.106.202.287,00	18.106.202.287,00	0,00
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>86.454.158.518,00</b>	<b>86.454.158.518,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	21.710.000.000,00	21.710.000.000,00	0,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	21.710.000.000,00	21.710.000.000,00	0,00
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	21.710.000.000,00	21.710.000.000,00	0,00
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	21.710.000.000,00	21.710.000.000,00	0,00
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>21.710.000.000,00</b>	<b>21.710.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>64.744.158.518,00</b>	<b>64.744.158.518,00</b>	<b>0,00</b>
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

Sukamara, 10 Juli 2024  
Pj. BUPATI SUKAMARA,

  
KASPINOR



**KABUPATEN SUKAMARA**  
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,**  
**SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

**PENDAPATAN DAERAH**






KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
4	PENDAPATAN DAERAH	790.161.393.688,00	927.586.820.818,00	137.425.427.130,00	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	40.455.527.184,00	40.455.527.184,00	0,00	
4.1.01	Pajak Daerah	7.335.600.000,00	7.335.600.000,00	0,00	
4.1.01.06	Pajak Hotel	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
4.1.01.07	Pajak Restoran	1.120.000.000,00	1.120.000.000,00	0,00	
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	1.120.000.000,00	1.120.000.000,00	0,00	
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	1.120.000.000,00	1.120.000.000,00	0,00	
4.1.01.08	Pajak Hiburan	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	
4.1.01.08.10	Pajak Pertandingan Olahraga	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	
4.1.01.08.10.0001	Pajak Pertandingan Olahraga	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	
4.1.01.09	Pajak Reklame	145.000.000,00	145.000.000,00	0,00	
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	145.000.000,00	145.000.000,00	0,00	
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	145.000.000,00	145.000.000,00	0,00	
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	3.850.000.000,00	3.850.000.000,00	0,00	
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	3.850.000.000,00	3.850.000.000,00	0,00	
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	3.850.000.000,00	3.850.000.000,00	0,00	
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	

6.1.01.02.01.0013	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Perikanan	211.753.211,00	211.753.211,00	0,00
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	0,00
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	0,00
6.1.01.07.01.0001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	0,00
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	18.106.202.287,00	18.106.202.287,00	0,00
6.1.02.01	Pencairan Dana Cadangan	18.106.202.287,00	18.106.202.287,00	0,00
6.1.02.01.01	Pencairan Dana Cadangan	18.106.202.287,00	18.106.202.287,00	0,00
6.1.02.01.01.0001	Pencairan Dana Cadangan	18.106.202.287,00	18.106.202.287,00	0,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	21.710.000.000,00	21.710.000.000,00	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	21.710.000.000,00	21.710.000.000,00	0,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	21.710.000.000,00	21.710.000.000,00	0,00
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	21.710.000.000,00	21.710.000.000,00	0,00
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	21.710.000.000,00	21.710.000.000,00	0,00

Sukamara, 10 Juli 2024  
Pj. BUPATI SUKAMARA,



KASPINOR

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET DAERAH (BPKAD) KABUPATEN SUKAMARA	
JABATAN	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KABAN	
SEKRETARIS	
KABID	

6.1.01.02.01.0013	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Perikanan	211.753.211,00	211.753.211,00	0,00	
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	0,00	
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	0,00	
6.1.01.07.01.0001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	0,00	
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	18.106.202.287,00	18.106.202.287,00	0,00	
6.1.02.01	Pencairan Dana Cadangan	18.106.202.287,00	18.106.202.287,00	0,00	
6.1.02.01.01	Pencairan Dana Cadangan	18.106.202.287,00	18.106.202.287,00	0,00	
6.1.02.01.01.0001	Pencairan Dana Cadangan	18.106.202.287,00	18.106.202.287,00	0,00	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	21.710.000.000,00	21.710.000.000,00	0,00	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	21.710.000.000,00	21.710.000.000,00	0,00	
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	21.710.000.000,00	21.710.000.000,00	0,00	
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	21.710.000.000,00	21.710.000.000,00	0,00	
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	21.710.000.000,00	21.710.000.000,00	0,00	

Sukamara, 10 Juli 2024  
Pj. BUPATI SUKAMARA,



KASPINOR



Hibah Berupa Uang

**KABUPATEN SUKAMARA**  
**DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN**  
**ALOKASI HIBAH BERUPA UANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

LAMPIRAN III  
 PERATURAN BUPATI SUKAMARA  
 NOMOR 26 TAHUN 2024

TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI  
 SUKAMARA NOMOR 38 TAHUN 2023 TENTANG  
 PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
 BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
	<b>DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</b>				
	<b>Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar</b>				
1	SDN PETARIKAN 1	Petarikan	74.580.000,00	74.580.000,00	0,00
2	SDN SUNGAI CABANG BARAT	Jl.Pendidikan Rt. 06	113.000.000,00	113.000.000,00	0,00
3	SDN KARTAMULIA 1	Jl. Veteran	117.520.000,00	117.520.000,00	0,00
4	SDN PADANG 1	Jl. Iskandar	143.510.000,00	143.510.000,00	0,00
5	SDN MENDAWAI 3	Jl. Cilik Riwut	384.200.000,00	384.200.000,00	0,00
6	SDN KARTAMULIA 2	Desa Kartamulia	42.940.000,00	42.940.000,00	0,00
7	SDN 2 NIBUNG TERJUN	Dusun Melatup RT. 4	29.380.000,00	29.380.000,00	0,00
8	SDN BANGUN JAYA	Jl. Kyai Gede No. 02	472.340.000,00	472.340.000,00	0,00
9	SDN KUALA JELAI 2	Jl. Patianom .No. 35	155.940.000,00	155.940.000,00	0,00
10	SDN SUNGAI RAJA-1	Jl. Telaga Budi Rt. 1	47.460.000,00	47.460.000,00	0,00
11	SDN MENDAWAI 1	Jl. Legong Sukamara	404.540.000,00	404.540.000,00	0,00
12	SDN MENDAWAI 4	Jl. Cilik Riwut No. 35	184.190.000,00	184.190.000,00	0,00
13	SDN Sungai Pasir 2	Jl. M. Ali Bahrudin, RT. 05	76.840.000,00	76.840.000,00	0,00
14	SDN SUKARAJA	Jl. Patih Gerua RT.01 No. 82	63.280.000,00	63.280.000,00	0,00
15	SDN MENDAWAI 2	Jl. Tjiik Riwut	362.730.000,00	362.730.000,00	0,00
16	SUNGAI DAMAR 1	Jl. Cemara Indah RT. 03	226.000.000,00	226.000.000,00	0,00
17	SDN LUPU	Jl. Dusun Lupu Peruca No. 33 RT. 003 RW. 001	99.440.000,00	99.440.000,00	0,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	BENTUK	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1305	Kelompok Tani Mekar Jaya	Desa Nantai Sedawak	Perencanaan dengan Pagu 100 juta sampai dengan 200 juta	0,00	9.600.000,00	9.600.000,00
1306	Kelompok Tani Mekar Jaya	Desa Nantai Sedawak	Pekerjaan Tanah : Optimasi lahan pertanian	0,00	114.600.000,00	114.600.000,00
1307	Poktan Karya Teladan	Desa Sungai Pasir	Pengawasan dengan Pagu 100 juta sampai dengan 200 juta	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00
1308	Poktan Karya Teladan	Desa Sungai Pasir	Perencanaan dengan Pagu 100 juta sampai dengan 200 juta	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00
1309	Poktan Karya Teladan	Desa Sungai Pasir	Pembuatan pagar sapi	182.600.000,00	182.600.000,00	0,00
<b>JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN</b>				<b>200.000.000,00</b>	<b>332.000.000,00</b>	<b>132.000.000,00</b>
<b>JUMLAH HIBAH PADA SKPD DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN</b>				<b>7.738.485.228,00</b>	<b>8.508.485.228,00</b>	<b>770.000.000,00</b>

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET DAERAH (BPKAD) KABUPATEN SUKAMARA	
JABATAN	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KABAN	
SEKRETARIS	
KABID	

Sukamara, 10 Juli 2024  
Pj. BUPATI SUKAMARA,

  
KASPINOR

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	BENTUK	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1305	Kelompok Tani Mekar Jaya	Desa Nantai Sedawak	Perencanaan dengan Pagu 100 juta sampai dengan 200 juta	0,00	9.600.000,00	9.600.000,00
1306	Kelompok Tani Mekar Jaya	Desa Nantai Sedawak	Pekerjaan Tanah : Optimasi lahan pertanian	0,00	114.600.000,00	114.600.000,00
1307	Poktan Karya Teladan	Desa Sungai Pasir	Pengawasan dengan Pagu 100 juta sampai dengan 200 juta	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00
1308	Poktan Karya Teladan	Desa Sungai Pasir	Perencanaan dengan Pagu 100 juta sampai dengan 200 juta	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00
1309	Poktan Karya Teladan	Desa Sungai Pasir	Pembuatan pagar sapi	182.600.000,00	182.600.000,00	0,00
<b>JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN</b>				<b>200.000.000,00</b>	<b>332.000.000,00</b>	<b>132.000.000,00</b>
<b>JUMLAH HIBAH PADA SKPD DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN</b>				<b>7.738.485.228,00</b>	<b>8.508.485.228,00</b>	<b>770.000.000,00</b>

Sukamara, 10 Juli 2024  
Pj. BUPATI SUKAMARA,

  
KASPINOR



Bantuan Sosial Berupa Uang

LAMPIRAN IV  
PERATURAN BUPATI SUKAMARA  
NOMOR 26 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI  
SUAMARA NOMOR 38 TAHUN 2023 TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

**KABUPATEN SUKAMARA**  
**DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN**  
**ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SOSIAL**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
	<b>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN</b>				
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				
1	Masyarakat Kabupaten Sukamara	Kabupaten Sukamara	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
	<b>JUMLAH BANSOS PADA SUB KEGIATAN</b>		<b>1.000.000.000,00</b>	<b>1.000.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>JUMLAH BANSOS PADA SKPD DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN</b>		<b>1.000.000.000,00</b>	<b>1.000.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>				
	<b>Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga</b>				
2	Masyarakat Kabupaten Sukamara	Kabupaten Sukamara	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00
3	Masyarakat Kabupaten Sukamara	Kabupaten Sukamara	1.597.040.500,00	1.597.040.500,00	0,00
	<b>JUMLAH BANSOS PADA SUB KEGIATAN</b>		<b>1.677.040.500,00</b>	<b>1.677.040.500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>JUMLAH BANSOS PADA SKPD DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>		<b>1.677.040.500,00</b>	<b>1.677.040.500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN</b>				
	<b>Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi</b>				
4	Mayarakat Kurang Mampu	Sukamara	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
	<b>JUMLAH BANSOS PADA SUB KEGIATAN</b>		<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>



Bantuan Sosial Berupa Barang/Jasa

**KABUPATEN SUKAMARA**  
**DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN**  
**ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SOSIAL**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	BENTUK	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
DATA LAPORAN KOSONG						

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET DAERAH (BPKAD) KABUPATEN SUKAMARA	
JABATAN	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KABAN	
SEKRETARIS	
KABID	

Sukamara, 10 Juli 2024  
Pj. BUPATI SUKAMARA,

KASPINOR



Bantuan Sosial Berupa Barang/Jasa

**KABUPATEN SUKAMARA**  
**DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN**  
**ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SOSIAL**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	BENTUK	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
DATA LAPORAN KOSONG						

Sukamara, 10 Juli 2024  
Pj. BUPATI SUKAMARA,

KASPINOR



Bantuan Keuangan Umum

**KABUPATEN SUKAMARA**  
**DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN**  
**BERSIFAT UMUM YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN KEUANGAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

LAMPIRAN V  
PERATURAN BUPATI SUKAMARA  
NOMOR 26 TAHUN 2024

TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI  
SUAMARA NOMOR 38 TAHUN 2023 TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
	<b>BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b>				
	<b>Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan</b>				
1	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi		245.000.000,00	245.000.000,00	0,00
	<b>JUMLAH BANTUAN KEUANGAN PADA SUB KEGIATAN</b>		<b>245.000.000,00</b>	<b>245.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>JUMLAH BANTUAN KEUANGAN PADA SKPD BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b>		<b>245.000.000,00</b>	<b>245.000.000,00</b>	<b>0,00</b>

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
43	Sungai Pasir		2.370.228.222,00	2.370.228.222,00	0,00
44	Sungai Cabang Barat		2.148.301.513,00	2.148.301.513,00	0,00
45	Sungai Tabuk		2.074.643.108,00	2.074.643.108,00	0,00
46	Sungai Damar		2.027.965.242,00	2.027.965.242,00	0,00
47	Bukit Sungkai		1.896.978.874,00	1.896.978.874,00	0,00
48	Bangun Jaya		1.978.080.823,00	1.978.080.823,00	0,00
49	Sekuningan Baru		1.841.329.807,00	1.841.329.807,00	0,00
50	Pempaning		1.725.595.449,00	1.725.595.449,00	0,00
51	Balai Riam		1.840.035.040,00	1.840.035.040,00	0,00
52	Lupu Peruca		1.857.766.715,00	1.857.766.715,00	0,00
53	Air Dua		1.774.156.153,00	1.774.156.153,00	0,00
54	Jliling		1.874.339.069,00	1.874.339.069,00	0,00
55	Sungai Raja		1.595.998.366,00	1.595.998.366,00	0,00
56	Sungai Bundung		1.849.609.214,00	1.849.609.214,00	0,00
57	Sungai Baru		1.879.902.287,00	1.879.902.287,00	0,00
58	Pulau Nibung		2.021.372.814,00	2.021.372.814,00	0,00
<b>JUMLAH BANTUAN KEUANGAN PADA SUB KEGIATAN</b>			<b>81.692.581.000,00</b>	<b>81.692.581.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>JUMLAH BANTUAN KEUANGAN PADA SKPD BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b>			<b>81.692.581.000,00</b>	<b>81.692.581.000,00</b>	<b>0,00</b>

<b>BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN &amp; ASET DAERAH (BKAD) KABUPATEN SUKAMARA</b>	
JABATAN	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KABAN	
SEKRETARIS	
KABID	

Sukamara, 10 Juli 2024  
Pj. BUPATI SUKAMARA,



KASPINOR

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
43	Sungai Pasir		2.370.228.222,00	2.370.228.222,00	0,00
44	Sungai Cabang Barat		2.148.301.513,00	2.148.301.513,00	0,00
45	Sungai Tabuk		2.074.643.108,00	2.074.643.108,00	0,00
46	Sungai Damar		2.027.965.242,00	2.027.965.242,00	0,00
47	Bukit Sungkai		1.896.978.874,00	1.896.978.874,00	0,00
48	Bangun Jaya		1.978.080.823,00	1.978.080.823,00	0,00
49	Sekuningan Baru		1.841.329.807,00	1.841.329.807,00	0,00
50	Pempaning		1.725.595.449,00	1.725.595.449,00	0,00
51	Balai Riam		1.840.035.040,00	1.840.035.040,00	0,00
52	Lupu Peruca		1.857.766.715,00	1.857.766.715,00	0,00
53	Air Dua		1.774.156.153,00	1.774.156.153,00	0,00
54	Jihing		1.874.339.069,00	1.874.339.069,00	0,00
55	Sungai Raja		1.595.998.366,00	1.595.998.366,00	0,00
56	Sungai Bundung		1.849.609.214,00	1.849.609.214,00	0,00
57	Sungai Baru		1.879.902.287,00	1.879.902.287,00	0,00
58	Pulau Nibung		2.021.372.814,00	2.021.372.814,00	0,00
<b>JUMLAH BANTUAN KEUANGAN PADA SUB KEGIATAN</b>			<b>81.692.581.000,00</b>	<b>81.692.581.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>JUMLAH BANTUAN KEUANGAN PADA SKPD BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b>			<b>81.692.581.000,00</b>	<b>81.692.581.000,00</b>	<b>0,00</b>

Sukamara, 10 Juli 2024  
Pj. BUPATI SUKAMARA,



KASPINOR



Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintah Kabupaten






**KABUPATEN SUKAMARA**  
**DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BELANJA**  
**BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

LAMPIRAN VI  
PERATURAN BUPATI SUKAMARA  
NOMOR 26 TAHUN 2024

TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI  
SUAMARA NOMOR 38 TAHUN 2023 TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
DATA LAPORAN KOSONG					

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
43	Sekuningan Baru		10.264.964,00	10.264.964,00	0,00
44	Pempaning		5.304.888,00	5.304.888,00	0,00
45	Balai Riam		7.670.956,00	7.670.956,00	0,00
46	Lupu Peruca		6.397.523,00	6.397.523,00	0,00
47	Air Dua		9.593.822,00	9.593.822,00	0,00
48	Jihing		14.758.280,00	14.758.280,00	0,00
49	Sungai Raja		6.401.690,00	6.401.690,00	0,00
50	Sungai Bundung		5.683.766,00	5.683.766,00	0,00
51	Sungai Baru		6.415.870,00	6.415.870,00	0,00
52	Pulau Nibung		6.039.559,00	6.039.559,00	0,00
53	Petarikan		6.353.950,00	6.353.950,00	0,00
54	Pangkaian Muntai		8.680.153,00	8.680.153,00	0,00
55	Sukaraja		6.017.274,00	6.017.274,00	0,00
56	Kartamulia		13.701.075,00	13.701.075,00	0,00
57	Pudu		9.238.709,00	9.238.709,00	0,00
58	Natai Sedawak		13.229.305,00	13.229.305,00	0,00
<b>JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA PADA SUB KEGIATAN</b>			<b>1.124.000.000,00</b>	<b>1.124.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA PADA SKPD BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b>			<b>1.124.000.000,00</b>	<b>1.124.000.000,00</b>	<b>0,00</b>

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET DAERAH (BPKAD)	
KABUPATEN SUKAMARA	
JABATAN	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KABAN	
SEKRETARIS	
KARID	

Sukamara, 10 Juli 2024  
Pj. BUPATI SUKAMARA,



KASPINOR

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
43	Sekuningan Baru		10.264.964,00	10.264.964,00	0,00
44	Pempaning		5.304.888,00	5.304.888,00	0,00
45	Balai Riam		7.670.956,00	7.670.956,00	0,00
46	Lupu Peruca		6.397.523,00	6.397.523,00	0,00
47	Air Dua		9.593.822,00	9.593.822,00	0,00
48	Jihing		14.758.280,00	14.758.280,00	0,00
49	Sungai Raja		6.401.690,00	6.401.690,00	0,00
50	Sungai Bundung		5.683.766,00	5.683.766,00	0,00
51	Sungai Baru		6.415.870,00	6.415.870,00	0,00
52	Pulau Nibung		6.039.559,00	6.039.559,00	0,00
53	Petarikan		6.353.950,00	6.353.950,00	0,00
54	Pangkalan Muntai		8.680.153,00	8.680.153,00	0,00
55	Sukaraja		6.017.274,00	6.017.274,00	0,00
56	Kartamulia		13.701.075,00	13.701.075,00	0,00
57	Pudu		9.238.709,00	9.238.709,00	0,00
58	Natai Sedawak		13.229.305,00	13.229.305,00	0,00
<b>JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA PADA SUB KEGIATAN</b>			<b>1.124.000.000,00</b>	<b>1.124.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA PADA SKPD BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b>			<b>1.124.000.000,00</b>	<b>1.124.000.000,00</b>	<b>0,00</b>

Sukamara, 10 Juli 2024  
Pj. BUPATI SUKAMARA,




KASPINOR



LAMPIRAN VII  
 PERATURAN BUPATI SUKAMARA  
 NOMOR 26 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38  
 TAHUN 2023 PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
 BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

KABUPATEN SUKAMARA  
 RINCIAN DANA OTONOMI KHUSUS  
 MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS  
 OBJEK, DAN RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN  
 TAHUN ANGGARAN 2024

Organisasi :										Uraian	Jumlah	Lokasi
Kode Rekening												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	2	3	4

Sukamara, 10 Juli 2024  
 Pj. BUPATI SUKAMARA,  
  
 KASPINOR


LAMPIRAN VIII  
 PERATURAN BUPATI SUKAMARA  
 NOMOR 26 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38  
 TAHUN 2023 PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
 BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

KABUPATEN SUKAMARA  
 RINCIAN DBH-SDH PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN PERTAMBANGAN GAS ALAM/TAMBAHAN DBH-MINYAK  
 DAN GAS BUMI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,  
 KELOMPOK, JENIS, OBJEK, DAN RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN  
 TAHUN ANGGARAN 2024

Organisasi :

Kode Rekening										Uraian	Jumlah	Lokasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	2	3	4



Sukamara, 10 Juli 2024  
 Pj. BUPATI SUKAMARA,  
  
 KASPINOR

LAMPIRAN VIII  
 PERATURAN BUPATI SUKAMARA  
 NOMOR 26 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38  
 TAHUN 2023 PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
 BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

KABUPATEN SUKAMARA  
 RINCIAN DBH-SDH PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN PERTAMBANGAN GAS ALAM/TAMBAHAN DBH-MINYAK  
 DAN GAS BUMI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,  
 KELOMPOK, JENIS, OBJEK, DAN RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN  
 TAHUN ANGGARAN 2024

Organisasi :

Kode Rekening										Uraian	Jumlah	Lokasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
										2	3	4

Sukamara, 10 Juli 2024  
 Pj. BUPATI SUKAMARA,




KASPINOR

LAMPIRAN IX  
 PERATURAN BUPATI SUKAMARA  
 NOMOR 26 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38  
 TAHUN 2023 PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
 BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

KABUPATEN SUKAMARA  
 RINCIAN DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR  
 MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,  
 KELOMPOK, JENIS, OBJEK, DAN RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN  
 TAHUN ANGGARAN 2024

Organisasi :										Lokasi	
Kode Rekening					Uraian	Jumlah					
1	2	3	4	5			6	7	8	9	10
					2					3	

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET DAERAH ( BPKAD ) KABUPATEN SUKAMARA	
JABATAN	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KABAN	
SEKRETARIS	
KABID	

Sukamara, 10 Juli 2023  
 Pj. BUPATI SUKAMARA,  
  
 KASPINOR

LAMPIRAN IX  
 PERATURAN BUPATI SUKAMARA  
 NOMOR 26 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38  
 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
 BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

KABUPATEN SUKAMARA  
 RINCIAN DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR  
 MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,  
 KELOMPOK, JENIS, OBJEK, DAN RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN  
 TAHUN ANGGARAN 2024

Organisasi :

Kode Rekening										Uraian	Jumlah	Lokasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
										2	3	4

Sukamara, 10 Juli 2023  
 Pj. BUPATI SUKAMARA,



KASPINOR

LAMPIRAN X  
 PERATURAN BUPATI SUKAMARA  
 NOMOR 26 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38  
 TAHUN 2023 PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
 BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024






KABUPATEN SUKAMARA  
 SINGKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA  
 DALAM PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG APBD DAN PERATURAN KEPALA DAERAH  
 TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN PROGRAM PRIORITAS PERBATASAN NEGARA  
 TAHUN ANGGARAN 2024

Organisasi :

No	Program Prioritas Perbatasan Negara	Uraian						Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD			Jumlah (Rp)
		Belanja Operasional		Belanja Modal		Belanja Transfer		Belanja Operasional (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Belanja Transfer (Rp)	
		Uraian Lokasi (Kecamatan)	Uraian	Uraian Lokasi (Kecamatan)	Uraian	Uraian Lokasi (Kecamatan)	Uraian				

Sukamara, 10 Juli 2024  
 Pj. BUPATI SUKAMARA,

  
 KASPINOR

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET DAERAH ( BPKAD ) KABUPATEN SUKAMARA	
JABATAN	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KABAN	
SEKRETARIS	
KABID	

LAMPIRAN X  
 PERATURAN BUPATI SUKAMARA  
 NOMOR 26 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38  
 TAHUN 2023 PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
 BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

KABUPATEN SUKAMARA  
 SINGKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA  
 DALAM PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG APBD DAN PERATURAN KEPALA DAERAH  
 TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN PROGRAM PRIORITAS PERBATASAN NEGARA  
 TAHUN ANGGARAN 2024

Organisasi :

No	Program Prioritas Perbatasan Negara	Uraian						Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD			Jumlah (Rp)
		Belanja Operasional Lokasi (Kecamatan)		Belanja Modal Lokasi (Kecamatan)		Belanja Transfer Lokasi (Kecamatan)		Belanja Operasional (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Belanja Transfer (Rp)	
		Uraian	Uraian	Uraian	Uraian						

Sukamara, 10 Juli 2024  
 Pj. BUPATI SUKAMARA,



KASPINOR